

## Wujudkan Desa Mandiri



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Selasa,25/06/2024

• **Bupati Ajak Petinggi dan BPK Perkuat Kemitraan Pemerintah Kampung MALANG** – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) sudah menerapkan strategi untuk percepatan pencapaian tahap desa mandiri. Hal ini disampaikan Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., saat menutup *Workshop* Aparatur Pemerintahan Kampung Se-Kabupaten Mahulu Tahun 2024, Selasa (11/06/2024), di *Hotel The Aliante* Kota Malang Jawa Timur.

“Inti utamanya adalah terpenting sekarang Memperkuat jaringan pemerintahan kampung dalam memanfaatkan seluruh anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang prioritas terlebih dahulu, yang efektif dan efisien, sembari memperkuat pola hubungan kerja yang serasi dalam bingkai kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Kampung dengan BPK,” ungkap Bupati.

Bupati meneruskan, keserasian pola hubungan kerja ini akan tercermin dalam jenis-jenis belanja kampung yang mengutamakan jenis belanja yang sangat diperlukan oleh masyarakat kampung serta terhindar dari jenis belanja yang bersifat pemborosan.

“Inisiatif pelaksanaan program 10 Ha setiap kampung sebagai lahan pangan primer, yakni lumbung beras kampung. Saya rasa ide ini sangat masuk akal sekarang ini digalakkan di setiap kampung, namun diperlukan perhatian khusus dan kerja keras dari pemerintah kampung kepada masyarakat bahwa program ini benar-benar dapat diandalkan guna menuju desa/kampung mandiri,” ujar Bupati.

Bupati juga menyampaikan dua hal penting dalam hal pemberdayaan masyarakat kampung. “Sesungguhnya, seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan kampung dan

pemberdayaan masyarakat kampung dapat dilakukan atas dua dasar pertimbangan utama, yakni berpedoman pada aturan perundangan yang berlaku dan mendayagunakan kearifan lokal dalam bingkai aturan perundangan yang berlaku,” ucap Bupati.

Dengan menyampaikan kedua dasar pertimbangan tersebut, Bupati ingin menegaskan bahwa Studi Tiru ini hanyalah merupakan sarana untuk memperkaya khasanah berpikir tentang desa mandiri. Bukan merupakan sesuatu yang siap pakai.

“Saya berharap setelah mengikuti kegiatan Studi Tiru ini, seluruh Pemerintah Kampung, di bawah bimbingan jajaran DPMK perlu melakukan penyisiran terhadap aspek-aspek yang dapat kita tiru dan/atau dapat kita sesuaikan dengan kondisi nyata daerah kita sendiri”, harap Bupati. **(Prokopim/aim/KP-Eka)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Wujudkan Desa Mandiri, 25/06/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa desa berhak:
  - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan
  - c. mendapatkan sumber pendapatan.
2. Dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa diatur sebagai berikut:
  - (1) Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
  - (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan desa, program sektor dan/atau program daerah di desa dicatat dalam APB desa.
  - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
  - (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD.

- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyetujui teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada bupati/walikota melalui camat.